

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian pustaka**

##### **2.1.1 Penggerak Swadaya Masyarakat**

###### **2.1.1.1 Pengertian Penggerak Swadaya Masyarakat**

Penggerak swadaya masyarakat merupakan personifikasi negara yang berupaya sedapat mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan pemberdayaan masyarakat menjadi kenyataan dan sebagai personifikasi atau alat pemerintah, selanjutnya sebagai birokrasi pemerintah pelaksana jabatan fungsional. Penggerak swadaya masyarakat merupakan pembentukan dari setiap individu atau massa yang dicakup dalam jabatan fungsional, pada pembentukan masa dijelaskan William Little and Ron McGivern (2006) dalam buku *Introduction to Sociology - 1st Canadian Edition* tentang *Resource Mobilization Theory* menjelaskan bahwa mobilization merujuk pada proses kontekstual yang terdiri atas proses pembentukan massa untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dalam teori ini proses kontekstual dianalisis untuk dapat meraih misi gerakan sosial. Sebagai teori yang menekankan pada proses pembentukan massa, maka terdapat beberapa hal yang faktor penentu keberhasilan gerakan sosial, yakni:

- a. Organisasi Gerakan sosial.
- b. Pemimpin dan kepemimpinan.
- c. Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya.
- d. Jaringan dan partisipasi.
- e. Peluang dan kapasitas masyarakat.

Selanjutnya Dalam PERMENPAN RB Nomor 28 Tahun 2018. Menjelaskan bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan. Dan dalam PERATURAN BKN Nomor 39 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penggerakan Swadaya Masyarakat mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan

menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

Penggerak swadaya masyarakat pada awalnya merupakan jabatan fungsional tertentu yang melakukan tugas penggerakan masyarakat dengan focus penggerakan adalah masyarakat Transmigrasi. Tugas yang dilakukan oleh seorang penggerak swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan perkembangan masyarakat Transmigrasi mulai dari penempatan sampai dengan penyerahan kepada Pemerintah setempat dan menjadi Desa definitive.

Seiring dengan perkembangan maka peran dan fungsi serta tugas dari seorang pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat menjadi luas tidak hanya melakukan penggerakan masyarakat di wilayah Transmigrasi saja tetapi seluruh masyarakat mulai dari Desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini diakibatkan dengan adanya pengalihan pembinaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi kewenangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Maka Tugas dari pejabat fungsional penggerakan swadaya masyarakat menjadi sangat luas yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan masyarakat desa. Peran dari pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat dalam rangka melakukan penggerakan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menciptakan kader masyarakat dan menciptakan desa yang mandiri. Lokus atau tempat penggerakan yang dilakukan oleh seorang penggerak swadaya masyarakat semakin luas tidak hanya wilayah transmigrasi saja tetapi seluruh wilayah baik wilayah desa, daerah tertentu dan daerah tertinggal. Para penggerak swadaya masyarakat ini bisa menjadi mitra bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memajukan dan memandirikan desa sebagai entitas terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia.

### **2.1.1.2 Tugas Penggerak Swadaya Masyarakat**

Ada beberapa tugas penggerak swadaya Masyarakat yang di atur oleh pemerintahan republik Indonesia yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat, diantaranya adalah :

#### **a. Penyuluhan**

Penyuluhan adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan panduan kepada individu atau kelompok dalam rangka membantu mereka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku tertentu. Tujuan utama dari penyuluhan adalah untuk mengubah atau meningkatkan pemahaman dan perilaku sasaran, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang sesuai dengan informasi yang mereka terima. Dalam praktiknya, penyuluhan melibatkan komunikasi antara penyuluh (biasanya seorang ahli dalam bidangnya) dan penerima penyuluhan (individu atau kelompok yang membutuhkan informasi atau panduan). Proses ini dapat melibatkan berbagai metode komunikasi, seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, materi tulisan, media sosial,

#### **b. Pelatihan**

Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan individu atau kelompok dalam suatu bidang tertentu. Tujuan utama dari pelatihan adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan seseorang sehingga mereka dapat lebih efektif dalam pekerjaan mereka atau dalam memahami suatu konsep atau keterampilan tertentu. Proses pelatihan biasanya melibatkan seorang instruktur atau pelatih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diajarkan. Metode pelatihan dapat mencakup ceramah, demonstrasi, latihan praktik, simulasi, dan berbagai teknik pembelajaran lainnya. Tujuan akhir dari pelatihan adalah untuk memastikan bahwa peserta memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan dan dapat menerapkannya dalam situasi

yang relevan, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari.

c. Pendampingan

Pendampingan adalah proses atau kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang memberikan dukungan, bimbingan, atau perhatian kepada individu atau kelompok lain dalam rangka membantu mereka mencapai tujuan tertentu, mengatasi kesulitan, atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendampingan sering melibatkan hubungan interpersonal yang erat antara pendamping (biasanya yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan khusus) dan penerima pendampingan (individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan). Pendampingan bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk guru, konselor, mentor, pekerja sosial, dan relawan. Pendampingan sering kali melibatkan komunikasi aktif, mendengarkan, memberikan nasihat, dan memotivasi individu atau kelompok yang mendapat dukungan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu atau kelompok tersebut, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka atau mengatasi masalah yang dihadapi.

### **2.1.2 Partisipasi Masyarakat.**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan. Sedangkan secara harfiah partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi mengacu pada turut serta atau berperan aktif dalam suatu kegiatan atau proses. Ini bisa meliputi berbagai bentuk partisipasi, baik itu konteks sosial, politik, atau kegiatan lainnya, yang dilakukan secara sukarela atau aktif (Moeliono, dalam Fahrudin, 2012 hlm. 36)

Menurut Chabib Soleh (2014, hlm. 111), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Konsep partisipasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam konteks sosial, partisipasi bisa berupa keterlibatan dalam kegiatan masyarakat

seperti gotong royong, pengambilan keputusan dalam musyawarah, atau ikut serta dalam kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Partisipasi tidak hanya sekedar hadir atau terlibat secara fisik, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi adalah proses yang dinamis dan terus menerus, dimana individu atau kelompok berkontribusi dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan. Kesadaran di sini mengacu pada pemahaman individu atau kelompok tentang pentingnya peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Kesadaran ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti pendidikan, pengalaman, atau informasi yang diterima. Dengan adanya kesadaran, individu atau kelompok menjadi lebih peka terhadap masalah yang ada di sekitar mereka dan terdorong untuk berpartisipasi dalam mencari solusi. Kesukarelaan merupakan aspek penting lainnya dari partisipasi. Kesukarelaan berarti keterlibatan yang dilakukan tanpa paksaan, didasarkan pada kemauan sendiri, dan biasanya dil si oleh motivasi intrinsik. Ini menunjukkan bahwa partisipasi yang efektif adalah partisipasi yang datang dari hati, dimana individu atau kelompok merasa memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu atau kegiatan yang mereka ikuti.

Menurut Wazir (1999, hal. 29), partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Pernyataan ini menekankan bahwa partisipasi tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa kesadaran, melainkan merupakan hasil dari keputusan individu untuk terlibat dalam suatu konteks sosial. Partisipasi dalam interaksi sosial ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari diskusi, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan tindakan bersama. Interaksi sosial yang dimaksud di sini adalah segala bentuk komunikasi dan tindakan yang terjadi antara individu dengan individu lainnya atau kelompok, dalam berbagai situasi seperti di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, atau organisasi masyarakat. Keterlibatan dalam interaksi sosial ini penting karena melalui partisipasi, individu

dapat menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan komunitas.

Dari kedua pengertian yang diberikan oleh Chabib Soleh (2014, hlm. 111) dan Wazir (1999, hlm. 29), dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan sadar seseorang atau kelompok dalam kegiatan sosial dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Keterlibatan ini didorong oleh kesadaran individu akan pentingnya peran mereka dalam interaksi sosial serta kesukarelaan untuk berkontribusi tanpa paksaan. Partisipasi yang efektif mencakup kontribusi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemikiran, tenaga, hingga sumber daya, dan melibatkan proses dinamis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui partisipasi, individu dan kelompok tidak hanya memberikan kontribusi nyata, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kapasitas kolektif, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara umum bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana partisipasi masyarakat yang diberikan, diantaranya adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Pasaribu dan Simanjutak (1986) dalam (Fahrudin, 2012 hlm. 39) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran merupakan hal penting dalam pembangunan dan pengembangan dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan, pendapat, saran, kritik dan pengalaman masyarakat untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan pengembangan atau pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, maka akan memperoleh beragam perspektif dan solusi yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan proyek atau kegiatan yang dilakukan.
- b. Partisipasi tenaga juga sangat berarti dalam upaya meningkatkan,

membangun, atau memberikan bantuan kepada sesama. Ketika individu secara sukarela atau tanpa paksaan memberikan tenaganya, ini menunjukkan semangat gotong royong dan kesediaan untuk berkontribusi dalam memajukan kebaikan bersama.

- c. Partisipasi harta benda, yaitu bentuk penyertaan dalam penyediaan materi berupa uang, barang serta penyediaan fasilitas dan sarana untuk kepentingan suatu kegiatan.
- d. Partisipasi keterampilan, merupakan bentuk partisipasi berupa dukungan terhadap keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan suatu kegiatan. Keterlibatan dalam keterampilan tersebut dapat berupa keahlian yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait dengan pengembangan suatu objek wisata, seperti memberitahukan bagaimana masyarakat setempat supaya ikut berpartisipasi dalam pengembangan yang dilakukan supaya masyarakat setempat dapat merasakan hasil dan manfaatnya ketika pengembangan yang dilakukan berhasil.
- e. Partisipasi sosial, merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagai t kekeluargaan, solidaritas, atau keguyuban dalam lingkungan masyarakat, misalnya dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat dengan cara organisasi.

Dari pengertian diatas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa partisipasi secara khusus dapat terlihat dari bentuk keterlibatan yang diberikan secara nyata atau memiliki wujud seperti halnya partisipasi dalam bentuk uang, benda, materi, tenaga, atau keterampilan. Kemudian, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata seperti partisipasi ide, gagasan, pemikiran, atau partisipasi sosial

### **2.1.3 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong menjelaskan bahwa pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah sebagai berikut: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam

satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatankegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen, lembaga pemerintah non departemen. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Sebutan Lain.

Pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pasal 5 s.d pasal 9. Pasal 5 terdapat dua ayat, yaitu 1) Pemerintah membentuk Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari departemen, lembaga pemerintah non departemen, Dunia Usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Lebih lanjut pada Pasal 6 terdapat dua ayat pula, yaitu 1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah Provinsi mengarahkan dan memfasilitasi

Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Pada tingkat Kabupaten/Kota pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diatur pada Pasal 7 yang terdiri atas dua ayat, yaitu 1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten dan kota serta instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Gotong Royong Masyarakat; dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Lebih lanjut pada tingkat Kecamatan di Pasal 8 yang terdiri atas dua ayat telah diatur bahwa 1) Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat kecamatan; dan 2) Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sementara pada tingkat Desa/Kelurahan diatur pada Pasal 9 yang terdiri atas dua ayat yaitu 1) Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa dan kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan, KPM, LSM, tokoh masyarakat desa/kelurahan; dan Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa/kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat. Selain terdapat pengorganisasian tim pelaksana, terdapat juga pembinaan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (1 dan 2). Pada ayat 1) dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai

dengan tingkat kewenangan masing-masing; sementara ayat 2) menjelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan sehari-hari.

Adapun monitoring, evaluasi dan pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 12 dan 13. Pada Pasal 12 menyatakan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Sementara pada Pasal 13 dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat paling bawah, seperti RT/RW. Sementara pengendalian pelaksanaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat meliputi 4 (empat) bidang yaitu bidang kemasyarakatan; ekonomi; sosial budaya dan agama; serta lingkungan. Bidang-bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat (1-4).

- a. Bidang kemasyarakatan, meliputi : penguatan sistem keamanan lingkungan; pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan; peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa dan Kelurahan; penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional; penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat; penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak; penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

- b. Bidang ekonomi meliputi: penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat; fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat; fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam; pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat; pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- c. Bidang sosial budaya dan agama meliputi: penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS); pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll); bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia; lomba kesehatan (seperti Lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll); pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu); pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga; perlombaan dan pertandingan olahraga; Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll); perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya; pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. Bidang Lingkungan meliputi: pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya); pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih; pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman; penyuluhan tentang kesehatan lingkungan; konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Berdasarkan peraturan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 merupakan kegiatan yang

dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang meliputi empat bidang, yaitu bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan

## **2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan**

- a.** Peran aparatur dinas pemberdayaan masyarakat kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat. Riska Ika yulia. Skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan BBRGM. Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kegiatan BBRGM, dilihat dari aspek pemerintah sebagai Regulator dalam program tersebut, sudah berperan dalam menyediakan dan menetapkan peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah sebagai dinamisator, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan program pemerintah kegiatan BBGRM di Kota Lampung masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai Fasilitator, Dinas Pemberdayaan Masyarakat memberikan layanan serta fasilitas yang baik khususnya dalam pelaksanaan program kegiatan BBGRM, akan tetapi pemerintah menjadi fasilitator belum berperan dalam membangun kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b.** Tingkat kepuasan pelaku umkm dalam program pemberdayaan masyarakat. Jihad Muhammad yazen. Skripsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur dan menggambarkan tingkat kepuasan pelaku UMKM yang mengikuti Gelar Produk Unggulan Desa, sehingga terlihat apakah kebutuhan sasaran terpenuhi atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik kuota sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan kategori Sangat Puas (SP), Puas (P), Cukup Puas (CP), Tidak Puas (TP), dan Sangat Tidak Puas (STP).

Indikator penelitian menggunakan jenis pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu bina usaha dengan beberapa sub indikator di dalamnya. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelaku UMKM cenderung tidak puas dengan persentase sebesar 36,7% pada kategori tidak puas, lalu 33,3% termasuk kategori cukup puas, kemudian 20% ada pada kategori puas dan 10% termasuk dalam kategori sangat puas. Persentase kepuasan tertinggi ada pada pemberian masukan mengenai bahan baku produk dengan persentase 50% pada kategori puas. Sedangkan kepuasan terendah ada pada pemberian saran dan masukan terkait pemasaran melalui endorsement yaitu sebesar 56,7% pada kategori tidak puas. Dapat diambil simpulan bahwa tingkat kepuasan masih tergolong tidak puas, yang menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan sasaran program yang belum terpenuhi.

- c. Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Di Kelurahan Laing Kota Solok, Endrianto Tomi, skripsi, Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan BBGRM di Kelurahan Laing, menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM di Kelurahan Laing, serta menganalisis kendala yang terjadi saat pelaksanaan BBGRM di Kelurahan Laing. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan anggota masyarakat Kelurahan Laing. Penelitian ini termasuk metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional, data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan BBGRM di Kelurahan Laing masih lemah, baik dalam bentuk buah pikiran, tenaga, keahlian dan sosial. Kendala yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan BBGRM, yakni: (a) Internal (pekerjaan, kepercayaan terhadap budaya


tertentu), (b) Eksternal (Kepanitiaan yang kurang akomodatif, (c).Kepanitiaan yang kurang transparan, (d) Kepanitiaan yang kurang harmonis, (e) Pertanggungjawaban kepanitiaan yang rancu). Akhirnya penulis menyarankan masyarakat Kota Solok terutama Kelurahan Laing perlu memperbaiki faktor internal yakni tentang p ngan bahwa kota ini hanya milik pribumi. Sebaliknya Kota Solok adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya, jadi pembangunan Kota Solok adalah tanggungjawab bersama. Pemerintah Kota Solok terutama Kelurahan Laing agar lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, memperbaiki sistem pertanggungjawaban terhadap kegiatan BBGRM, dalam hal ini pihak kelurahan langsung menjadi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan sedangkan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) adalah sebagai mitra.

- d. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Lubis Asri, Skripsi. Perencanaan merupakan usaha dalam menyusun rencana kegiatan. Perencanaan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan public, sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Keberhasilan dalam pembangunan ditentukan faktor sosial dan politik, meliputi: tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan (public service quality), dan mencegah pembangkangan publik (public disobedience). Partisipasi dan transparansi akan menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Legitimasi sendiri dipahami sebagai pengakuan dan dukungan dari rakyat. Akuntabilitas menjadi indikator kemampuan pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif memegang peran penting dan merupakan aplikasi fungsi otonomi daerah dalam pembangunan
- e. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Di Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten

Bogor, Nurul Fitriana, Skripsi, Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri di Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei dan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Responden dalam penelitian ini berjumlah 45 orang dan dipilih dengan metode random sampling. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis hubungan faktor internal masyarakat dengan tingkat partisipasi PNPM-Mandiri, 2) menganalisis hubungan faktor eksternal yang ada di masyarakat dengan tingkat partisipasi PNPM-Mandiri, dan 3) menganalisis hubungan partisipasi masyarakat dengan tingkat prestasi yang diperoleh pada program PNPM Mandiri masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian faktor internal yang mempengaruhi adalah umur dan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah intensitas komunikasi. Dalam program ini masyarakat kurang berpartisipasi, namun masyarakat tetap merasakan tingkat pencapaian yang tinggul.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Pada hasil observasi peneliti menemukan permasalahan diantaranya Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, kurang maksimalnya peran penggerak swadaya masyarakat, kekurangan jumlah sumber daya PSM dalam melakukan pendampingan terhadap jumlah desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu Kepala Dinas DPMD, Penggerak Swadaya Masyarakat, Kepala Desa Jaltrang dan Masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat dua proses yaitu untuk mengetahui upaya penggerak swadaya masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat. Sehingga harapannya setelah diadakan penelitian ini dapat menghasilkan sumber daya PSM yang lebih banyak dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sampai akhirnya akan membentuk kualitas PSM yang lebih baik dan partisipasi masyarakat lebih meningkat.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Pertanyaan Penelitian**

Untuk mempermudah pengumpulan data dan juga informasi dalam melaksanakan penelitian maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya Penggerak Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat?